



P U T U S A N

NOMOR : 41/ Pid. B/ 2016/ PN. Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Muh. Imran Alias Imran Bin Muh. Basir;
Tempat lahir : Kab. Polman;
Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun/ 04 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Kuajang, Desa Lemo, Kecamatan Binuang,
Kabupaten Polman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Mobil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 03 April 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 41/ Pid. B/ 2016/ PN. Pol tanggal 04 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/ Pen. Pid/ 2016/ PN. Pol tanggal 04 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Imran Alias Imran Bin Muh. Basir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" yang diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muh. Imran Alias Imran Bin Muh. Basir dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar BPKB dan 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Beat nomor Polisi DP 6660 HD, Nomor Mesin JFD2E-2806180 dan nomor rangka MH1JFD22XEK808290;
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sangardi Alias Sang;
 - 1 (satu) unit Hp merk Evercross warna putih, yang pembeliannya berasal dari uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat nomor Polisi DP 6660 HD milik Sangardi Alias Sang;
diserahkan kepada yaitu Sangardi Alias Sang;
4. Menghukum Menetapkan supaya Terdakwa Muh. Imran Alias Imran Bin Muh. Basir membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Muh. Imran Alias Imran Bin Muh. Basir pada Hari Kamis, tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 19.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 dan bulan Januari 2016 atau setidak-tidaknya masih pada waktu lain antara tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Polewali, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa datang ke rumah Sdr. Sangardi Alias Sang dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin meminjam motor Sdr. Sangardi untuk mengecek muatan/ penumpang mobil di lampu merah (tempat mobil menunggu muatan tujuan Makassar) selanjutnya dengan bujuk rayu atau rangkaian kebohongan, Terdakwa mengatakan "Saya pinjam motornya sebentar, mau lihat penumpangku di lampu merah Wonomulyo" padahal Terdakwa sebenarnya tidak sedang membawa muatan atau tidak sedang mencari muatan, sehingga saat itu Sdr. Sangardi meminjamkan sepeda motor Honda Beat No. Pol DP 6660 HD miliknya kepada Terdakwa;

Bahwa setelah menguasai sepeda motor Honda Beat No. Pol DP 6660 HD milik Sdr. Sangardi, kemudian Terdakwa berusaha menjual motor Honda Beat No. Pol DP 6660 HD milik Sdr. Sangardi tersebut di sekitar rumah terdakwa di Dusun Koajang, Desa Lemo, Kec. Binuang, Kab. Polman, namun tidak ada yang mau membelinya sehingga Terdakwa pergi ke Kecamatan Soreang, Kodya Pare-pare, Sulawesi Selatan dengan meminta Sdr. Wa'ilang (DPO) untuk menjualkan motor tersebut, dan setelah berhasil menjual motor Honda Beat No. Pol DP 6660 HD milik Sdr. Sangardi tersebut, Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan motor untuk bersenang-senang (foya-foya) dan dibelikan 1 (satu) unit HP merk Evercross warna putih, sampai akhirnya Terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa Muh. Imran Alias Imran Bin Muh. Basir pada Hari Kamis, tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 dan bulan Januari 2016 atau setidaknya masih pada waktu lain antara tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa datang ke rumah Sdr. Sangardi Alias Sang dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin meminjam motor Sdr. Sangardi untuk mengecek muatan/ penumpang mobil di lampu merah (tempat mobil menunggu muatan tujuan Makassar), selanjutnya Terdakwa mengatakan "Saya pinjam motornya sebentar, mau lihat penumpangku di lampu merah Wonomulyo", sehingga saat itu Sdr. Sangardi meminjamkan sepeda motor Honda Beat No. Pol DP 6660 HD miliknya kepada Terdakwa;

Bahwa setelah menguasai sepeda motor Honda Beat No. Pol DP 6660 HD milik Sdr. Sangardi, kemudian timbul niat terdakwa untuk menjual motor Honda Beat No. Pol DP 6660 HD milik Sdr. Sangardi tersebut di sekitar rumah terdakwa di Dusun Koajang, Desa Lemo, Kec. Binuang, Kab. Polman, namun tidak ada yang mau membelinya sehingga Terdakwa pergi ke Kecamatan Soreang, Kodya Pare-pare, Sulawesi Selatan dengan meminta Sdr. Wa'ilang (DPO) untuk menjualkan motor tersebut, dan setelah berhasil menjual motor Honda Beat No. Pol DP 6660 HD milik Sdr. Sangardi tersebut, Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan motor untuk bersenang-senang (foya-foya) dan dibeliakan 1 (satu) unit HP merk Evercross warna putih, sampai akhirnya Terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sangardi Alias Sang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya laporan pengaduan saksi di Polsek Wonomulyo perihal penggelapan motor milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan cucu dari kakak kandung saksi yang bernama Sarminah, namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar jam 18. 30 WITA di rumah saksi yang terletak di Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih nomor Polisi DP 6660 HD tahun pembuatan 2014 Nomor Mesin JFD2E-2806180 Nomor rangka MH1JFD22XEK808290;

- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat DP 6660 HD milik Saksi adalah atas nama Karno yang beralamat di Salulemo, Kabupaten Luwu Utara yang mana awal tahun 2015, motor tersebut Saksi beli bekas melalui makelar seharga Rp. 11. 500. 000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang belum sempat Saksi balik namakan;
- Bahwa adapun cara terdakwa menggelapkan sepeda motor milik Saksi yakni pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar jam 18. 30 WITA, Terdakwa meminjam motor tersebut langsung kepada Saksi di rumah saksi dengan alasan mau ke lampu merah Wonomulyo untuk mengecek muatan atau penumpang mobilnya dan karena pada waktu itu Saksi tidak memegang kunci motor tersebut kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika Saksi tidak tahu dimana kunci motor tersebut dan mungkin dibawa oleh Muliati (anak kandung saksi yaitu Saksi Muliati Binti Sangardi), yang mana pada saat itu anak saksi tersebut pergi ke rumah tetangga saksi, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi bagaimana caranya sehingga Terdakwa bisa mendapatkan kunci motor tersebut dan setelah mendapatkan kunci motor tersebut, Terdakwa kembali ke rumah saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi meminjamkan sepeda motornya tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa dengan perjanjian setelah dipakai oleh Terdakwa langsung dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari ditunggu yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016, Terdakwa belum juga datang lagi untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut sehingga Saksi menghubungi keluarga yang lain di Pare-pare, kemudian Saksi dan Polisi mencari keberadaan terdakwa di Pare-Pare dan ternyata sepeda motor milik Saksi oleh Terdakwa sudah dijual kepada orang lain seharga Rp. 3. 000. 000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada Saksi jika sepeda motor Honda beat DP 6660 HD milik Saksi yang dipinjamnya akan dijual kepada orang lain.;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi pinjamkan kepada Terdakwa tidak dengan STNK dan BPKBnya;

Halaman 5 dari 19 Putusan No. 41/ Pid. B/ 2016/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan terdakwa sekitar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) sebab sepeda motor itu saat ini jika dijual maka kisaran harganya sekitar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sangat keberatan atas perbuatan terdakwa yang telah menggelapkan motor milik Saksi sebab sepeda motor itu hanya satu-satunya motor yang Saksi miliki yang sangat dibutuhkan dalam keluarga saksi untuk mengantar anak-anak saksi ke sekolah dan juga Saksi gunakan untuk mencari nafkah;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Muliati Binti Sangardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Sangardi Alias Sang yang merupakan bapak kandung saksi;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar Jam 18. 30 WITA di rumah saksi Sangardi Alias Sang yang terletak di Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena keponakan sendiri, namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa adalah Honda Beat warna hijau putih nomor Polisi DP 6660 HD tahun pembuatan 2014 nomor Mesin JFD2E-2806180 Nomor rangka MH1JFD22XEK808290;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan sepeda motor milik Saksi Sangardi Alias Sang adalah pertama-tama Terdakwa mendatangi Saksi untuk meminjam kunci sepeda motor yang kebetulan pada saat itu Saksi berada di rumah tetangga saksi, namun pada saat itu Saksi tidak langsung meminjamkan kunci sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut adalah milik orang tua saksi yakni Saksi Sangardi Alias Sang dan setelah satu jam kemudian datang kemenakan saksi yang bernama Risky Pratama yang baru berumur 6 (enam) tahun di rumah tetangga saksi yang mana Risky Pratama menyampaikan kepada Saksi jika Saksi Sangardi Alias Sang marah karena Terdakwa mau meminjam sepeda motor tetapi tidak ada kuncinya, kemudian Saksi langsung memberikan kunci sepeda motor kepada Risky Pratama dan menyampaikan kepada Risky Pratama agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci sepeda motor tersebut jangan diberikan kepada Terdakwa melainkan kepada Saksi Sangardi Alias Sang;

- Bahwa setelah Saksi pulang ke rumah, ibu saksi yaitu Saksi Sariem Binti Kliwon menyampaikan kepada Saksi jika sepeda motor dibawa pergi oleh Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan kepada ibu saksi mengenai apakah Risky Pratama tidak menyerahkan kunci sepeda motor kepada Saksi Sangardi Alias Sang dan ibu saksi menjawab jika Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor dari Risky Pratama sebelum Risky Pratama sempat menyerahkan kunci tersebut kepada Saksi Sangardi Alias Sang;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui jika sebelumnya Terdakwa telah meminjam secara langsung sepeda motor tersebut kepada Saksi Sangardi Alias Sang dengan syarat sesudah Terdakwa selesai memakai harus secepatnya dikembalikan kepada Saksi Sangardi Alias Sang;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian ternyata Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada orang tua saksi yaitu Saksi Sangardi Alias Sang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dikemanakan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa, namun Saksi mendengar kabar dari bapak kandung saksi yaitu Saksi Sangardi Alias Sang jika sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa dengan tanpa ijin dari Saksi Sangardi Alias Sang;
- Bahwa dengan adanya peristiwa ini, bapak kandung saksi yaitu Saksi Sangardi Alias Sang mengalami kerugian sekitar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi diberitahu oleh Saksi Sangardi Alias Sang jika BPKB dan STNK motor tersebut tidak ikut diserahkan pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa meminjam kemudian menggelapkan sepeda motor milik bapak kandung saksi tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Sariem Binti Kliwon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Sangardi Alias Sang yang merupakan suami saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar Jam 18. 30 WITA di rumah saksi yang terletak di Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah cucu dari kakak ipar saksi namun namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa sepeda motor milik suami saksi yang digelapkan oleh Terdakwa adalah Honda Beat warna hijau putih nomor Polisi DP 6660 HD tahun pembuatan 2014 nomor Mesin JFD2E-2806180 Nomor rangka MH1JFD22XEK808290;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kejadian penggelapan tersebut, Saksi hanya mengetahui dari cucu saksi yang bernama Rizky Pratama yang baru berumur sekitar 6 (enam) tahun yang menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa memaksa mengambil kunci sepeda motor yang akan diberikan Rizky Pratama dari Saksi Muliati kepada Saksi Sangardi Alias Sang;
- Bahwa pada malam harinya sekitar jam 22. 00 WITA, suami saksi yaitu Saksi Sangardi Alias Sang bertanya kepada Saksi mengenai Terdakwa yang belum mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya, yang kemudian saksi jawab "tidak tahu" dan setelah 3 (tiga) hari kemudian, Saksi baru mengetahui dari penyampaian suami saksi jika sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa dengan tanpa ijin dari suami saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik suami saksi yaitu Saksi Sangardi Alias Sang yang dibeli dari Abd. Majid yang mana STNK dan BPKB pemilik motor tersebut masih tertera atas nama Karno yang beralamat di Salulemo, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh suami saksi sehubungan dengan peristiwa tersebut adalah kurang lebih Rp. 10. 000 .000,- (sepuluh juta rupiah);

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

4. Saksi Wahida Alias Ida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Sangardi Alias Sang;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar Jam 18. 30 WITA di rumah Saksi Sangardi Alias Sang yang terletak di Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi adalah sepupu dua kali terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut, baru setelah beberapa hari kemudian Saksi mendengar kabar dari keluarga jika Terdakwa yang telah menjual dengan tanpa ijin sepeda motor milik Saksi Sangardi Alias Sang;
- Bahwa Terdakwa pernah membawa 1 (satu) unit sepeda motor saat datang ke rumah saksi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar jam 23.00 WITA, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, Saksi hanya tahu sepeda motor tersebut berjenis matic dan berwarna hijau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang dibawa Terdakwa saat datang ke rumah saksi tersebut, namun anggapan saksi sepeda motor tersebut adalah sepeda motor teman terdakwa karena setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor;
- Bahwa Saksi sempat ditawarkan untuk membeli sepeda motor tersebut dan Terdakwa sempat menyampaikan kepada Saksi jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor cicilan, namun Saksi tidak mau membelinya karena tidak punya uang dan takut asal usulnya tidak jelas;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menggelapkan sepeda motor milik nenek kemenakannya terdakwa yaitu Saksi Sangardi Alias Sang pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar jam 18. 30 WITA di rumah saksi Sangardi Alias Sang yang terletak di Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor Honda Beat, warna hijau putih tahun pengeluaran 2014, namun Terdakwa tidak mengetahui Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Terdakwa ke rumah saksi Sangardi Alias Sang untuk meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Sangardi Alias Sang dengan alasan akan ke lampu merah Wonomulyo untuk mengecek muatan/ penumpang mobil, namun ternyata kunci sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi Muliati Binti Sangardi yang pada saat itu sedang berada di rumah tetangga saksi Sangardi Alias Sang;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah tetangga saksi Sangardi Alias Sang untuk menemui Saksi Muliati Binti Sangardi dengan maksud meminjam kunci sepeda motor tersebut, namun kunci sepeda motor tersebut tidak diberikan oleh Saksi Muliati Binti Sangardi dengan alasan sepeda motor tersebut bukan milik Saksi Muliati melainkan milik Saksi Sangardi Alias Sang yang merupakan Bapak Kandung Saksi Muliati Binti Sangardi dan Saksi Muliati Binti Sangardi mengatakan jika ingin mengambil kunci tersebut nanti saja setelah diserahkan kepada Saksi Sangardi Alias Sang;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa melihat Risky Pratama membawa kunci sepeda motor yang akan dipinjam oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil kunci tersebut dari Risky Pratama, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan kunci tersebut, Terdakwa langsung ke rumah saksi Sangardi Alias Sang untuk mengambil sepeda Motor;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah saksi Sangardi Alias Sang, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang akan dipinjam, namun sebelumnya Saksi Sangardi Alias Sang meminta Terdakwa untuk segera mengembalikan sepeda motor tersebut setelah selesai memakainya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke lampu merah Wonomulyo untuk mencari muatan atau penumpang yang akan ikut mobil yang dibawa temannya ke Makassar, namun ternyata setelah Terdakwa sampai disana tidak ada muatan atau penumpang yang akan ikut mobilnya sehingga Terdakwapun pergi ke Pantai Bahari Polewali untuk bertemu dengan teman-temannya yang menghabiskan waktu tahun baru bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya minum minuman keras di Pantai Bahari Polewali tersebut dan setelahnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun Lemo, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar yang mana kemudian Terdakwa timbul niat untuk menjual sepeda motor tersebut guna dipakai melanjutkan bersenang-senang, minum-minum lagi;

Halaman 10 dari 19 Putusan No. 41/ Pid. B/ 2016/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 23.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah sepupu dua kali terdakwa yaitu Saksi Wahida Alias Ida di Dusun Lemo Baru, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar untuk menawarkan sepeda motor tersebut, namun Saksi Wahida Alias Ida tidak mau membelinya karena tidak punya uang dan takut asal usulnya tidak jelas;
- Bahwa karena tidak ada yang mau membelinya, kemudian Terdakwa pergi ke Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare menemui Welang Alias Wa'llang dan memintanya menjualkan sepeda motor milik Saksi Sangardi Alias Sang tersebut dengan alasan Terdakwa butuh uang dan walaupun sepeda motor tersebut milik orang lain, Terdakwa telah menyewanya;
- Bahwa Welang Alias Wa'llang berhasil menjualkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa ketahui berasal dari Amparita Kabupaten Sidrap pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2016 sekitar jam 17 .00 WITA di depan Depo Pertamina, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare seharga Rp. 3. 000. 000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut laku dijualkan Welang Alias Wa'llang, uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp. 3. 000. 000,- (tiga juta rupiah) diserahkan Welang Alias Wa'llang kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Welang Alias Wa'llang sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa sisa dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Sangardi Alias Sang sejumlah Rp. 2. 500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa pakai untuk membeli HP merk Evercross warna putih seharga Rp. 900. 000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 1. 600. 000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lainnya, Terdakwa pakai untuk bersenang-senang;
- Bahwa Saksi Sangardi Alias Sang tidak memberikan STNK dan BPKB sepeda motor pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik Saksi Sangardi Alias Sang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Sangardi Alias Sang untuk menjual sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa selama ini Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor milik Saksi Sangardi Alias Sang, namun baru kali ini timbul niat terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar BPKB dan STNK sepeda Motor merk Honda Beat Nomor Polisi DP 6660 HD, Nomor Mesin JFD2E-2806180, dan Nomor Rangka MH1JFD22XEK808290;
- 1 (satu) buah HP Merk Evercross warna Putih;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nomor Polisi DP 6660 HD tahun pembuatan 2014 Nomor Mesin JFD2E-2806180 Nomor rangka MH1JFD22XEK808290 milik nenek kemenakannya terdakwa yaitu Saksi Sangardi Alias Sang pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar jam 18. 30 WITA di rumah saksi Sangardi Alias Sang yang terletak di Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa ke rumah saksi Sangardi Alias Sang untuk meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Sangardi Alias Sang dengan alasan akan ke lampu merah Wonomulyo untuk mengecek muatan/ penumpang mobil, namun ternyata kunci sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi Muliati Binti Sangardi yang pada saat itu sedang berada di rumah tetangga saksi Sangardi Alias Sang;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah tetangga saksi Sangardi Alias Sang untuk menemui Saksi Muliati Binti Sangardi dengan maksud meminjam kunci sepeda motor tersebut, namun kunci sepeda motor tersebut tidak diberikan oleh Saksi Muliati Binti Sangardi dengan alasan sepeda motor tersebut bukan milik Saksi Muliati melainkan milik Saksi Sangardi Alias Sang yang merupakan Bapak Kandung Saksi Muliati Binti Sangardi dan Saksi Muliati Binti Sangardi mengatakan jika ingin mengambil kunci tersebut nanti saja setelah diserahkan kepada Saksi Sangardi Alias Sang;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa melihat Risky Pratama membawa kunci sepeda motor yang akan dipinjam oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil kunci tersebut dari Risky Pratama, kemudian

Halaman 12 dari 19 Putusan No. 41/ Pid. B/ 2016/ PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa mendapatkan kunci tersebut, Terdakwa langsung ke rumah saksi Sangardi Alias Sang untuk mengambil sepeda Motor;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah saksi Sangardi Alias Sang, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang akan dipinjam, namun sebelumnya Saksi Sangardi Alias Sang meminta Terdakwa untuk segera mengembalikan sepeda motor tersebut setelah selesai memakainya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke lampu merah Wonomulyo untuk mencari muatan atau penumpang yang akan ikut mobil yang dibawa temannya ke Makassar, namun ternyata setelah Terdakwa sampai disana tidak ada muatan atau penumpang yang akan ikut mobilnya sehingga Terdakwapun pergi ke Pantai Bahari Polewali untuk bertemu dengan teman-temannya yang menghabiskan waktu tahun baru bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya minum minuman keras di Pantai Bahari Polewali tersebut dan setelahnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun Lemo, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar yang mana kemudian Terdakwa timbul niat untuk menjual sepeda motor tersebut guna dipakai melanjutkan bersenang-senang, minum-minum lagi;
- Bahwa sekitar jam 23.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah sepupu dua kali terdakwa yaitu Saksi Wahida Alias Ida di Dusun Lemo Baru, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar untuk menawarkan sepeda motor tersebut, namun Saksi Wahida Alias Ida tidak mau membelinya karena tidak punya uang dan takut asal usulnya tidak jelas;
- Bahwa karena tidak ada yang mau membelinya, kemudian Terdakwa pergi ke Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare menemui Welang Alias Wa'llang dan memintanya menjualkan sepeda motor milik Saksi Sangardi Alias Sang tersebut dengan alasan Terdakwa butuh uang dan walaupun sepeda motor tersebut milik orang lain, Terdakwa telah menyewanya;
- Bahwa Welang Alias Wa'llang berhasil menjualkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa ketahui berasal dari Amparita Kabupaten Sidrap pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2016 sekitar jam 17 .00 WITA di depan Depo Pertamina, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare seharga Rp. 3. 000. 000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut laku dijualkan Welang Alias Wa'llang, uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp. 3. 000. 000,-(tiga juta rupiah) diserahkan Welang Alias Wa'llang kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Welang Alias Wa'llang sebagai ucapan terima kasih;

Halaman 13 dari 19 Putusan No. 41/ Pid. B/ 2016/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Sangardi Alias Sang sejumlah Rp. 2. 500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa pakai untuk membeli HP merk Evercross warna putih seharga Rp. 900. 000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 1. 600. 000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lainnya, Terdakwa pakai untuk bersenang-senang;
- Bahwa Saksi Sangardi Alias Sang tidak memberikan STNK dan BPKB sepeda motor pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik Saksi Sangardi Alias Sang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Sangardi Alias Sang untuk menjual sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Sangardi Alias Sang menderita kerugian sekitar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa Muh. Imran Alias Imran Bin Muh. Basir yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian person yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Muh. Imran Alias Imran Bin Muh. Basir adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jika Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nomor Polisi DP 6660 HD tahun pembuatan 2014 Nomor Mesin JFD2E-2806180 Nomor rangka MH1JFD22XEK808290 milik nenek kemenakannya terdakwa yaitu Saksi Sangardi Alias Sang pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar jam 18. 30 WITA di rumah saksi Sangardi Alias Sang yang terletak di Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa ke rumah saksi Sangardi Alias Sang untuk meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Sangardi Alias Sang dengan alasan akan ke lampu merah Wonomulyo untuk mengecek muatan/ penumpang mobil, namun ternyata kunci sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi Muliati Binti Sangardi yang pada saat itu sedang berada di rumah tetangga saksi Sangardi Alias Sang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah tetangga saksi Sangardi Alias Sang untuk menemui Saksi Muliati Binti Sangardi dengan maksud meminjam kunci sepeda motor tersebut, namun kunci sepeda motor tersebut tidak diberikan oleh Saksi Muliati Binti Sangardi dengan alasan sepeda motor tersebut bukan milik Saksi Muliati melainkan milik Saksi Sangardi Alias Sang yang merupakan Bapak Kandung Saksi Muliati Binti Sangardi dan Saksi Muliati Binti Sangardi mengatakan jika ingin mengambil kunci tersebut nanti saja setelah diserahkan kepada Saksi Sangardi Alias Sang;

Menimbang, bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa melihat Risky Pratama membawa kunci sepeda motor yang akan dipinjam oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil kunci tersebut dari Risky Pratama, kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan kunci tersebut, Terdakwa langsung ke rumah saksi Sangardi Alias Sang untuk mengambil sepeda Motor;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di rumah saksi Sangardi Alias Sang, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang akan dipinjam, namun sebelumnya Saksi Sangardi Alias Sang meminta Terdakwa untuk segera mengembalikan sepeda motor tersebut setelah selesai memakainya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi ke lampu merah Wonomulyo untuk mencari muatan atau penumpang yang akan ikut mobil yang dibawa temannya ke Makassar, namun ternyata setelah Terdakwa sampai disana tidak ada muatan atau penumpang yang akan ikut mobilnya sehingga Terdakwapun pergi ke Pantai Bahari Polewali untuk bertemu dengan teman-temannya yang menghabiskan waktu tahun baru bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-temannya minum minuman keras di Pantai Bahari Polewali tersebut dan setelahnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun Lemo, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar yang mana kemudian Terdakwa timbul niat untuk menjual sepeda motor tersebut guna dipakai melanjutkan bersenang-senang, minum-minum lagi;

Menimbang, bahwa sekitar jam 23.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah sepupu dua kali terdakwa yaitu Saksi Wahida Alias Ida di Dusun Lemo Baru, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar untuk menawarkan sepeda motor tersebut, namun Saksi Wahida Alias Ida tidak mau membelinya karena tidak punya uang dan takut asal usulnya tidak jelas;

Menimbang, bahwa karena tidak ada yang mau membelinya, kemudian Terdakwa pergi ke Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare menemui Welang Alias Wa'illang dan memintanya menjualkan sepeda motor milik Saksi Sangardi Alias Sang tersebut dengan alasan Terdakwa butuh uang dan walaupun sepeda motor tersebut milik orang lain, Terdakwa telah menyewanya;

Menimbang, bahwa Welang Alias Wa'illang berhasil menjualkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa ketahui berasal dari Amparita Kabupaten Sidrap pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2016 sekitar jam 17 .00 WITA di depan Depo Pertamina, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare seharga Rp. 3. 000. 000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut laku dijualkan Welang Alias Wa'illang, uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp. 3. 000. 000,-(tiga juta rupiah) diserahkan Welang Alias Wa'illang kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Welang Alias Wa'illang sebagai ucapan terima kasih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sisa dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Sangardi Alias Sang sejumlah Rp. 2. 500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa pakai untuk membeli HP merk Evercross warna putih seharga Rp. 900. 000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 1. 600. 000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lainnya, Terdakwa pakai untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa Saksi Sangardi Alias Sang tidak memberikan STNK dan BPKB sepeda motor pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik Saksi Sangardi Alias Sang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Sangardi Alias Sang untuk menjual sepeda motor Honda Beat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Sangardi Alias Sang menderita kerugian sekitar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) lembar BPKB dan STNK sepeda Motor merk Honda Beat Nomor Polisi DP 6660 HD, Nomor Mesin JFD2E-2806180, dan Nomor Rangka MH1JFD22XEK808290 adalah barang bukti yang disita dan merupakan milik dari Saksi Korban Sangardi Alias Sang, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Korban Sangardi Alias Sang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) buah HP Merk Evercross warna Putih adalah merupakan barang bukti hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, namun barang bukti tersebut merupakan hasil dari penjualan sepeda motor milik Saksi Korban yang bernama Sangardi Alias Sang sehingga Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut diserahkan kepada Saksi Korban Sangardi Alias Sang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Imran Alias Imran Bin Muh. Basir tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar BPKB dan STNK sepeda Motor merk Honda Beat Nomor Polisi DP 6660 HD, Nomor Mesin JFD2E-2806180, dan Nomor Rangka MH1JFD22XEK808290;

dikembalikan kepada Saksi Korban Sangardi Alias Sang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Evercross warna Putih;
diserahkan kepada Saksi Korban Sangardi Alias Sang;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2. 000, - (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 14 April 2016, oleh kami YULIANTI MUHIDIN., SH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan MUH. GAZALI ARIEF., SH., MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dan hari tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh TASDIK ARSYAD., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh SUGIHARTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

YULIANTI MUHIDIN., SH

MUH. GAZALI ARIEF., SH., MH

Panitera Pengganti

TASDIK ARSYAD., SH